

KAJIAN YURIDIS PENERBITAN SERTIFIKAT LISENSI PENGUMUMAN MUSIK OLEH YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI)

Djuwityastuti

Abstract

The art product which the creativity result of songs and musics creator is protected by law of act number 19 of 2002 concerning Copyright within article 12 (1d). The importance of adequate law protection for the songs and musics creator either with text or without text as every creator owning exclusive right and the other right which included within moral and economy right that can not be separated from the cultural and economy aspect of their creation. For such reason Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) represent in defending and protecting the creator interest by carrying regristation for the contract formulation participant, power of attorney formulation and regristation of art product. In order for the collection of fee/royalty for the usage of copyright by musics user which giving economic benefit as well as within domestic or foreign by publishing musical announcement licence sertificate. By musical announcement sertificate the creator/user attain the right to announce songs or musics with text or without text within certain terms in according with sertificate (article 48 (2) yo article 2 (1) UUHC).

Key Words : Sertificate, Licence, Musics

A. Pendahuluan

Musik atau lagu yang telah diciptakan seseorang dengan penuh imajinasi dan telah dinyanyikan oleh seorang penyanyi mampu memberikan kepuasan orang lain dalam menikmati alunan nada-nada atau lirik-liriknya sehingga tidak menutup kemungkinan dinyanyikan kembali secara berulang-ulang oleh orang-orang/ penyanyi-penyanyi lainnya.

Pengguna atau penikmat lagu dan musik mempunyai peluang mendengarkan atau memperdengarkan lagu-lagu dan musik untuk tujuan komersial artinya dengan memperdengarkan kembali lagu dan musik ciptaan seseorang dapat memberikan keuntungan bagi dirinya, misalnya hotel-hotel, diskotik-diskotik, restoran-restoran, radio dan televisi, dan sebagainya.

Munculnya kasus perselisihan antara YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) dengan Hotel Sahid Jaya Jakarta di Pengadilan dimana Sahid Jaya telah melakukan pelanggaran Hak Cipta dengan adanya keharusan membayar uang sebesar Rp 600 juta atas perbuatan Ho-

tel Sahid memperdengarkan musik (*live music*) yang telah dilindungi dengan royalty atas lisensi pengumuman musik oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (Trans TV, Insert, 31 Mei 2005), telah menunjukkan bahwa adanya lisensi pengumuman musik sangat dibutuhkan oleh para pencipta musik dan lagu.

Dengan mengingat bahwa suatu karya seni yang merupakan hasil kreatifitas pencipta lagu dan musik memperoleh perlindungan hukum oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam Pasal 12 ayat (1d). Pentingnya perlindungan hukum yang memadai terhadap pencipta lagu dan musik dengan atau tanpa teks karena setiap pencipta mempunyai hak eksekutif dan hak-hak lain yang tercakup dalam Hak Moral dan Hak Ekonomi yang tidak bisa lepas dari aspek budaya dan aspek ekonomi atas hasil ciptaannya.

Yayasan Karya Cipta Indonesia yang disingkat YKCI merupakan yayasan yang dibentuk oleh para pencipta lagu dan musik maupun masyarakat pemerhati yang berupaya

untuk memberikan perlindungan hukum kepada pencipta lagu dan musik sebagaimana yang diharapkan dari Undang-Undang Hak Cipta dengan menerbitkan Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta, apakah penerbit sertifikat Pengumuman musik itu menerapkan aspek-aspek hukum Lisensi yang dikehendaki oleh undang-Undang hak Cipta tersebut.

B. Hak Moral Dan Hak Ekonomi

Kepedulian Pemerintah Indonesia terhadap nilai-nilai pengaturan kekayaan intelektual menjadi lebih berbobot dalam situasi sekarang ini, khususnya Hak Cipta yang dimulai dari peraturan kolonial sampai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 telah mengalami beberapa kali dikeluarkannya Undang-Undang yang mengatur tentang Hak Cipta. Bahkan sebagai anggota dari beberapa organisasi dunia Pemerintah Indonesia telah ikut meratifikasi beberapa peraturan-peraturan internasional tentang Hak Kekayaan Intelektual, dengan meratifikasi *Bern Convention of the Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern 1886).

Konvensi Bern 1886 memuat prinsip-prinsip dasar yang mengatur standar minimum perlindungan hukum yaitu (Eddy Damian, 2004: 6)

1. Prinsip Nation Treatment
Prinsip ini artinya suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan disalah satu negara peserta perjanjian harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri.
2. Prinsip Automatic Protection
Prinsip ini artinya pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun.
3. Prinsip Independence of protection
Prinsip ini artinya suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta.

Selanjutnya, pengaturan standar-standar minimum perlindungan hukum ciptaan-ciptaan, hak-hak pencipta dan jangka waktu perlindungan yang diberikan, pengaturannya adalah :

1. Ciptaan yang dilindungi adalah semua ciptaan di bidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni dalam bentuk apapun perwujudannya.
2. Kecuali jika ditentukan dengan cara reservasi (*reservation*), pembatasan (*limitation*) atau pengecualian (*exception*) yang tergolong sebagai hak-hak Eksklusif.
 - a. Hak untuk menterjemahkan
 - b. Hak mempertunjukkan di muka umum ciptaan drama, drama musik dan ciptaan musik
 - c. Hak mendeklamasi (*recite*) di muka umum suatu ciptaan sastra
 - d. Hak penyiaran (*broadcast*)
 - e. Hak membuat reproduksi dengan cara dan bentuk perwujudan apapun
 - f. Hak menggunakan ciptaannya sebagai bahan untuk ciptaan audio visual
 - g. Hak membuat aransement (*arrangement*) dan adaptasi (*adaptations*) dari suatu ciptaan

Selain hak Eksklusif itu, Konvensi Bern 1886 mengatur pula sekumpulan hak yang dinamakan Hak Moral dan Hak Ekonomi yang mana keduanya mempunyai kedudukan sejajar (Eddy Damian, 2004 : 61-62).

Pencipta dan ciptaan merupakan dua hal yang masing-masing mempunyai konsepnya sendiri dan kedua-duanya berkenan dengan hak cipta. Pencipta mempunyai hak-hak yang dinamakan hak moral dan hak-hak ekonomi. Kedua hak ini dapat memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi para pencipta musik/lagu.

Berbicara masalah kesejahteraan dan kebahagiaan ini Jeremy Bentham sebagai tokoh aliran utilitarisial menerapkan salah satu prinsip kedalam lingkungan hukum yaitu manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Pembentuk Undang-

Undang hendaknya dapat melahirkan Undang-Undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian masyarakat. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 dalam pasal 24 – 26 mengatur tentang hak moral yang sekaligus di dalam terkandung hak ekonomi.

Yang dimaksud hak-hak moral tetap berada pada pencipta, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk mengeksploitasi suatu ciptaan. Dalam hak ekonomi inilah pencipta akan memperoleh royalti atas penggunaan suatu karya ciptaannya dari orang lain. Sebagai pencipta lagu dan musik akan memperoleh royalti dari pengguna/ penikmat lagu dan musik baik dengan atau tanpa teks secara komersial.

C. Lisensi

Salah satu aspek hak khusus pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak ekonomi. Hak ekonomi itu diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat digunakan/ dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan. Dengan demikian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat menjadi obyek perdagangan (Abdul Kadir Muhammad, 2001 : 19).

Hak ekonomi seperti halnya hak moral pada mulanya ada pada pencipta. Namun jika pencipta tidak akan mengeksploitasinya sendiri Pencipta dapat mengalihkannya kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang hak. Pengalihan hak eksploitasi ekonomi suatu ciptaan biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Ada 2 (dua) cara pengalihan hak ekonomi yaitu (Eddy Damian 2004 : 113 – 114)

1. Pengalihan hak ekonomi/ hak eksploitasi dari pencipta kepada pemegang hak cipta dengan memberikan izin atau lisensi (*licence/ licentie*) berdasarkan suatu perjanjian yang mencantumkan hak-hak

pemegang hak cipta dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan perbuatan tertentu dalam kerangka eksploitasi ciptaan yang tetap dimiliki oleh pencipta. Untuk peralihan hak eksploitasi ini pencipta memperoleh suatu jumlah uang yang tertentu sebagai imbalannya.

2. Dengan cara *assignment (overdracht)* atau dengan penyerahan

Yang diserahkan berdasarkan perjanjian oleh pencipta kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang hak cipta adalah seluruh hak cipta atau sebagiannya dari suatu ciptaan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pencipta menyerahkan seluruh hak ciptanya kepada pemegang hak cipta dengan cara menjual seluruh hak ciptanya dengan cara penyerahan.

Hak cipta yang dijual seluruh atau sebagiannya tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama (pasal 26 ayat 2 UUHC 2002).

Lisensi adalah kontrak yang memungkinkan pihak lain selain pemilik hak kekayaan intelektual untuk membuat, menggunakan, menjual atau mengimport produk atau jasa berdasarkan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh seseorang. Dalam hal ini Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) telah menerima kuasa dari pemilik hak untuk membuat perjanjian dengan pengguna musik komersial dengan menerbitkan sertifikat Lisensi Pengumuman Musik.

Pemberi lisensi harusnya mengetahui sampai titik mana hak kekayaan intelektual dapat dilisensikan kepada pihak lain dan seberapa jauh pemberi lisensi sudah dilindungi secara hukum. Demikian hal bagi Penerima Lisensi harus mengetahui keabsahan dan kepemilikan atas obyek dari lisensi. Dengan demikian dalam sertifikat Lisensi tersebut baik bagi pemakai maupun penerima hak lisensi harus mengetahui hak dan kewajibannya serta kesenangannya dalam menyerahkan/ menggunakan hak yang ada dalam hak cipta

itu. Dalam lisensi dapat diatur tentang pembayaran biaya lisensi berikut tahapannya, royalti atau biaya-biaya lainnya kepada pemilik kekayaan intelektual.

Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur ketentuan-ketentuan lisensi dalam pasal 45 – 47.

Pasal 45 :

1. Pemegang Hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

Pasal 2 dalam UUHC 2002 yang dimaksud adalah berkaitan fungsi dan sifat hak cipta yaitu bahwa Hak cipta merupakan Hak Eksklusif.

2. Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negeri Republik Indonesia.
3. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.
4. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Pasal 46 :

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

Dari kedua pasal ini telah memberikan keleluasaan pemegang hak cipta dalam menggunakan haknya apakah dilakukan sendiri atau dengan menyerahkan kepada pihak lain

untuk mengumumkan karya ciptanya (dalam hal ini lagu atau musik tanpa teks) dengan dibuatnya dengan perjanjian lisensi yang berisikan hak dan kewajiban masing-masing.

Pasal 47 :

1. Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jendral.
3. Direktorat Jendral wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

Dengan pasal ini memberikan keabsahan dan kepastian hukum terhadap penggunaan hak yang ada dalam sertifikat lisensi karena para pihak akan memperoleh perlindungan hukum.

D. Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik

Diterbitkannya sertifikat lisensi Pengumuman Musik oleh Yayasan karya Cipta Indonesia ini membuktikan kepeduliannya suatu organisasi masyarakat ikut serta mengefektifkan pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) di Indonesia dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada Pencipta.

Yayasan Karya Cipta Indonesia didirikan di Jakarta yang mempunyai maksud dan tujuan.

1. Mengurus kepentingan para pencipta Indonesia yang hak ciptanya dikuasakan kepada Yayasan, terutama dalam rangka pemungutan *fee/royalty* bagi pemakaian hak ciptanya oleh orang lain untuk kepentingan penggunaan yang bersifat

komersial baik di dalam maupun di luar negeri.

2. Mewakili kepentingan para pencipta luar negeri, terutama dalam rangka pemungutan *fee/royalty* atas pemakai hak Cipta asing oleh orang lain untuk kepentingan penggunaan yang bersifat komersial di wilayah Indonesia.
- 3.. Mewakili dalam mempertahankan dan melindungi kepentingan para Pencipta atas pelanggaran Hak Cipta.
4. Meningkatkan kreativitas para pencipta melalui pendidikan pembinaan dan pengembangan serta kemampuan pengetahuan dalam bidang musik.

Sedangkan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka YKCI menjalankan usaha-usahanya sebagai berikut (Yulia Damayanti, 2000 : 30) :

1. Melaksanakan administratif bersama (*collective administration*) atas pemakaian Hak Cipta dari para pencipta pada umumnya, Pencipta musik pada khususnya baik ciptaan Indonesia maupun asing;
2. Melakukan pemungutan *fee/royalty* atas pemakaian Hak Cipta untuk kepentingan komersial baik berupa pertunjukan maupun penyiaran (*performing right*) dan penggandaan melalui media cetak maupun alat mekanik (*mechanical right*);
3. Mendistribusikan pungutan *fee/royalty* tersebut dalam pasal 5 sub b kepada yang berhak setelah dipotong biaya administrasi;
4. Berperan serta secara aktif di dalam kegiatan pendidikan pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan kreatifitas, pengetahuan serta kemampuan para Pencipta Indonesia.

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh para pencipta/ pemegang hak cipta musik Indonesia dan asing yang merupakan Peserta KCI dan pihak lain yang berafiliasi dengan KCI, yang merupakan bagian dari Undang-Undang hak Cipta Republik Indonesia (UUHC RI) beserta peraturan pelaksanaannya, ketentuan mana yang terpisah dari hak-hak yang dilindungi di

dalamnya seperti hak moral pencipta; hak memperbanyak ciptaan maupun hak cipta rekaman suara.

Pencipta yang ikut dalam kepesertaan ini terdiri dari dua yaitu :

1. Pencipta/Pemegang Hak Cipta Lokal
2. Pencipta/Pemegang Hak Cipta Asing

Dengan melakukan pendaftaran Peserta, Pembuatan Kontrak, Pembuatan Surat Kuasa dan Pendaftaran Karya Cipta. Pencipta Asing, tidak semuanya menjadi peserta dan karyanya dilindungi oleh UUHC Indonesia, karena Hak Cipta Asing dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia akan dilindungi dengan ketentuan :

1. Diumumkan untuk pertama kali di Indonesia, atau
2. Negara dari Pemegang Hak Cipta Asing, yang bersangkutan mengadakan perjanjian bilateral mengenai Perlindungan Hak Cipta dengan Negara Indonesia, atau
3. Negara dari Pemegang Hak Cipta Asing yang bersangkutan ikut serta dalam Perjanjian Multilateral yang sama di bidang Hak Cipta, yang diikuti pula oleh Negara Indonesia. (Pasal 76 UUHC)

Lisensi diterbitkan KCI tiap tahun dalam bentuk sertifikat lisensi. Dengan memegang Lisensi Pengumuman Musik KCI, pengguna/ penikmat (USER) pencipta/ pemegang hak cipta yang reportoiranya dikelola oleh KCI, dan KCI membebaskan USERS dari segala tuntutan/ gugatan pencipta/ pemegang hak cipta yang merupakan Peserta maupun pihak lain yang berafiliasi dengan KCI selama jangka waktu yang tertera dalam SERTIFIKAT LISENSI, sepanjang yang menyangkut hak ekonomi mengumumkan musik sesuai dengan ketentuan UUHC RI.

Pengumuman musik adalah penyuaran, penyiaran, pemutaran atau pertunjukan musik dengan atau tanpa syair yang terdapat di dalamnya sedemikian rupa sehingga dapat didengar oleh orang lain dalam bentuk : *Background Music, Live Music, Discotheque, Karaoke* atau *Video Screen*.

Prosedur untuk memperoleh Lisensi Pengumuman Musik adalah :

1. Melengkapi dan mengembalikan Formulir Aplikasi ke kantor KCI
2. KCI mengirim *invoice* mengenai besarnya *royalty* yang harus dibayar
3. Membayar *royalty* untuk tahun pertama lisensi
4. KCI membersihkan Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik dan Surat Perjanjian Lisensi Pengumuman Musik

E. Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif

Dalam suatu sistem hukum berdasarkan fungsi hukum baik hukum sebagai sarana rekayasa sosial maupun sebagai sarana kontrol sosial maka setiap peraturan yang dibuat adalah untuk dijalankan sesuai dengan tujuan dan makna yang dikandungnya. Oleh karena itu persoalan hak ekonomi yang terkandung dalam lisensi pengumuman musik untuk memperoleh perlindungan dari suatu sistem hukum, akan berkaitan dengan upaya pihak-pihak yang terkait agar bekerjanya hukum dapat efektif.

Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik yang diterbitkan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia atas dasar kehendak pencipta dan pengguna lagu atau musik dapat mempunyai akibat hukum bagi masing-masing pihak, untuk itu sertifikat ini dicatatkan di Direktorat Jendral Hak Cipta agar memperoleh perlindungan hukum (Pasal 47 ayat (2) UUHC).

Perlindungan hukum preventif dimaksudkan adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada Pencipta atau ahli warisnya lagu dan musik dengan atau tanpa teks dimana Pencipta sudah memperoleh perlindungan dalam wujud terpenuhinya hak Eksklusif atas ciptaannya yang termasuk juga hak moral dan ekonomi sehingga dapat terhindar adanya sengketa di Peradilan Niaga.

Perlindungan Hukum represif dimaksudkan adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna/ penikmat (*users*) lagu dan musik dengan atau tanpa teks untuk kepentingan usahanya yaitu bebas dari tuntutan para pencipta karena mereka telah

memperoleh izin dari pencipta sebagaimana yang tertera dalam sertifikat Lisensi Pengumuman Musik sepanjang yang menyangkut hak ekonomi mengumumkan musik sesuai UUHC.

F. Penutup

Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Hak cipta berdasar pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah ciptaan lagu atau musik (huruf d). oleh karenanya, seorang pencipta lagu atau musik dengan atau tanpa teks mempunyai dua hak, yaitu hak memperbanyak (*Mechanical Right*) dan hak mengumumkan (*Performing Right*), atau yang disebut dengan hak Eksklusif. Selama ini pencipta hanya memperoleh hasil dari hak memperbanyak saja, padahal masih ada hak lain yang juga bisa mendatangkan hasil, yaitu hak mengumumkan.

Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik yang diterbitkan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) adalah merupakan surat perjanjian yang dikehendaki oleh Pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan lagu atau musik tanpa maupun dengan teks kepada pihak penikmat/ pengguna (Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) UUHC).

Dengan sertifikat Pengumuman Musik Peminat/ Pengguna memperoleh hak untuk mengumumkan lagu atau musik tanpa maupun dengan teks dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang tertera dalam sertifikat (pasal 48 ayat (2) jo Pasal 2 ayat (1) UUHC).

Pemberian Lisensi oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta kepada Pengguna dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini JKCI atas dasar pasal 46 UUHC.

Sebagai pemberi Lisensi, akan memperoleh *royalty* dari penerima Lisensi (pasal 48 ayat (3) dan (4) UUHC). Disinilah hak ekonomi atas ciptaan dapat terwujud. Dengan diterbitkannya sertifikat Lisensi Pengumuman Musik oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia maka :

1. Terhindar dari kontak begitu banyak pemilik Hak Cipta atau wakil mereka,

- yang lazimnya memerlukan banyak waktu dan tenaga untuk melayani.
2. Terhindar dari negosiasi dengan syarat dan kondisi yang berbeda-beda.
 3. Memberi kemudahan bagi pengguna komersial (user) agar terhindar dari gugatan perdata dan tuntutan pidana sesuai aturan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Yayasan Karya Cipta Indonesia kiranya dapat membuka dan menutup baik secara nasional maupun internasional datangnya klaim atau tuntutan secara pribadi maupun negara terhadap pelanggaran hak cipta. Dengan kata lain kiranya dapat menyelesaikan pelanggaran hak cipta khususnya di bidang lagu dan musik dengan atau tanpa teks.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.
- Eddy Damian. 2004. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni.
- Insan Budi Maulana. 1997. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti
- Yulia Damayanti. 2002. Peranan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) Dalam Pelaksanaan Hak Ekonomi Atas Hak Cipta Lagu atau Musik. *Skripsi*.
- Lili Rasyidi. 1991. *Filsafat Hukum, Apakah Hukum itu?*. Bandung: PT Remaja Rusdakarya
- Lili Rasyidi. 2003. *Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektua*. Jakarta: Sinar Grafika